

PROSES LEGISLASI *OMNIBUS LAW*
UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR LAILI
171030700069

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang proses perancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU ini. Adanya opini-opini publik ini tidak lain disebabkan karena pengerjaannya yang di batasi oleh waktu (*deadline*) hanya selama 100 hari oleh Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menjadi permasalahan utama didalam penyusunan RUU ini. Ini lah salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat.

Problematika ini masih terus disuarakan oleh kaum buruh dan masyarakat untuk menolak adanya RUU tersebut ketika DPR sedang membahas RUU Cipta Kerja ini dalam rapatnya. Pemerintah dan DPR seharusnya sudah tahu bahwa adanya sebuah hukum yang berlaku sudah semestinya memberikan rasa adil kepada masyarakat dan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Namun disisi lain, dengan adanya RUU cipta kerja ini memberikan keuntungan bagi investor dan pekerja asing. Seharusnya pemerintah lebih peduli kepada kepentingan semua pihak.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yaitu *library reserch* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan pendekatan yuridis-normatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD 1945, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, informasi dari website internet.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Konsep *Omnibus Law* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih banyak menuai kontroversi baik dari prosedur penyusunan dan isi di dalam uu tersebut yang belum tertata dengan baik, 2) Proses legislasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai produk *Omnibus Law* dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* jika dikaitkan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membuat rencana *omnibus law* cipta kerja bersama DPR dan persetujuan dengan ditandatanganinya *omnibus law* tersebut merupakan langkah yang dianggap tidak tepat dan ada pula yang menganggap ini mengandung unsur politik.

Kata kunci: Proses Legislasi, *Omnibus Law*, *Siyasah Dusturiyah*

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Nur Laili

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalammua'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Laili

NIM : 17103070069

Judul Skripsi : Proses Legislasi *Omnibus Law* UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2021

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

196810201998031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-581/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PROSES LEGISLASI OMNIBUS LAW UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LAILI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070069
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611759875450c



Penguji I
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6114a021e5f9d



Penguji II
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 611dd8afa0e5c



Yogyakarta, 10 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611fb230536eb

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Laili

NIM : 17103070069

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 April 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a postage stamp. The stamp is rectangular and features a portrait of a man in a military-style uniform. The text on the stamp includes "3638AJ" and "368407027".

17103070069



MOTTO

Dimanapun kita berada, sesulit apapun masalah kita, tetaplah bersikap tenang dalam mengatasinya. Jangan terlalu memikirkan, jangan terlalu merasakan, nikmati saja prosesnya.

Iso ora iso, seng penting sinau



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Tuhan, Kekuasaan-Nya, dan Generasi Setelahku
kedua Orang tua terbaikku
serta kedua kakak terbaikku



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلٌ : *haua* bukan *hawla*

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, makatransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	ah dan alif, fathah dan waw	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Garis datar diatas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah*
بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله اللهم صلّ على محمّد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt, atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan sehingga saya mampu melewati proses berpendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam, kita haturkan kepada nabi besar yakni Nabi Muhammad saw, sang inspirator yang mengajarkan semangat kehidupan. Suri tauladan yang mengajarkan pentingnya adab, akhlak, dan ilmu melalui warisan al-qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Baik di dunia maupun akhirat kelak.

Dalam melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui baik rintangan menghadapi diri sendiri maupun rintangan eksternal. Namun berkat usaha dan semangat, Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Proses Legislasi Omnibus Law UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Prespektif *Siyasah Dusturiyah*”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana starsatu dalam ilmu Hukum Islam.

Adapun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin S.Ag., M.A. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan *support* sejak dilahirkan hingga saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan

dari papa Moh. Ducha dan mama Sri Utami, yang selalu memberikan kasih sayang, kepercayaan dan dukungan mewujudkan impian hingga saat ini.

7. Kedua kakak kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk terus mewujudkan impian dan cita-cita saya.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara telah memberikan banyak warna selama empat tahun berproses dalam mengembangkan diri.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan saya semoga Allah swt. memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 13 April 2021

Penyusun



Nur Laili

NIM: 17103070069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI	18
A. Teori Legislasi	18
1. Pengertian Teori Legislasi	18
2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	19
a. Landasan Filosofi	19
b. Landasan Yuridis	21
c. Landasan Sosiologis	22
3. Tahapan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	24
4. Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	26
B. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	31
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	31
2. Ruang Lingkup Fiqih <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
3. Ahl al-Hall Wal 'Aqd	40
a. Pengertian Ahl al-Hall Wal 'Aqd	40
b. Kewenangan Ahl al-Hall Wal 'Aqd	46
4. Dasar Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	47
BAB III: OMNIBUS LAW DI INDONESIA	50
A. Pengertian Omnibus Law	50
B. Munculnya omnibus law di Indonesia	54
C. Proses dan Metode Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja Oleh DPR RI	59
D. Bentuk-Bentuk Penolakan dari Berbagai Pihak	65
E. Beberapa Penerapan Omnibus Law Di Negara Lain	68
BAB IV: ANALISIS PROSES LEGISLASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA	73
A. Penerapan <i>Omnibus Law</i> di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	73
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Proses Legislasi <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang No 11 Tahun 2020	74

BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94
CURRICULUM VITAE	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setahun usai polemik revisi Undang Undang KPK demonstrasi berskala masif dan serentak kembali melanda, kali ini akibat pembahasan Undang Undang Cipta Kerja peraturan sapu jagad yang merevisi banyak undang undang, drama proses penyusunan yang serba kilat dan tergesa gesa menumbuhkan sakwa sangka dari segenap warga, transparansi dan akuntabilitas yang diabaikan tercerai dalam draf yang tidak jelas dan sulitnya mengakses draf yang resmi hal itu menjadikan tanda tanya adakah yang hendak disembunyikan dan ditutup tutupi dari proses penyusunan tersebut.

Menjelang akhir tahun 2019 *Omnibus Law* secara cepat menjadi diskursus tidak saja di lingkungan akademisi hukum melainkan juga di jajaran pemerintahan dan dunia usaha. Saat sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 tanggal 20 Oktober 2019 salah satu materi pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah rencana mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan satu Undang Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang Undang, bahkan puluhan Undang Undang yang disebut *Omnibus Law*.¹

¹ Kompas.Com. "Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan> periode 2019-2024, diakses 19 Desember 2020. Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia acapkali menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Regulasi yang dihasilkan seringkali dipandang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang dianggap berkedudukan lemah, serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang dianut dalam masyarakat. Menurut Mahfud M.D, kontroversi lain dari terbentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya juga terkait dengan masalah: “Banyak Rancangan Undang-Undang yang spontan dan tidak ada urgensinya.” Sampai saat ini masih banyak ‘kegenitan’ politisi kita dalam pengajuan pembentukan undang-undang. Selain itu banyak juga RUU yang bermasalah, apakah itu rancu secara substansi, saling tumpang tindih dengan peraturan lain, atau tidak memiliki konsistensi.²

Konsep metode *omnibus law* dipertimbangkan sebagai solusi yang patut untuk penyederhanaan regulasi dan konsep metode yang konstruktif untuk penyusunan peraturan perundang undangan tanpa mengesampingkan tatanan dalam undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah UU No 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 2011.

Pada prosesnya yang harus diklarifikasi di sini adalah proses pembentukan UU No 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU No 15 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: Pembentukan Peraturan Perundang

²Rahel Octora, “Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia”, Dialog Iuridical, Volume 9 Nomor 2, April 2018, hlm 71.

Undangan adalah pembuatan peraturan perundang undangan yang mencakup lima tahapan yaitu tahapan perencanaan – penyusunan – pembahasan – pengesahan atau penetapan (tanda tangan presiden) – pengundangan (yang kita saksikan pemberian nomor suatu UU).³ Telah disebutkan ada asas peraturan pembentukan perundang undangan di pasal 5 yaitu pembentukan UU itu harus menerapkan asas keterbukaan.⁴ Dari proses tersebut perlu kita lihat apakah dalam proses penyusunan *omnibus law* ini telah patuh pada UU tersebut atau malah sebaliknya. Proses legislasi itu merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Melihat pemerintah dan DPR mengkerdilkan proses ini dan menunjukkan tujuan menghalalkan segala cara dengan tidak partisipatif, tertutup, mengubah draf enam kali buahnya kita bisa lihat sekarang.⁵ Jadi ini termasuk proses legislasi yang sangat buruk dan sudah banyak sekali studi empirik yang menunjukkan bahwa memang kalau prosesnya legislasinya saja sudah tidak benar maka sudah dipastikan undang undang yang dihasilkan juga undang undang yang merusak dan tidak adil.

Selain itu, *Omnibus Law* Cipta Kerja lahir dari rahim hukum yang represif artinya hukum yang lebih mengarah pada pelayanan kekuasaan dan menafikan aspirasi publik. Tidak ada partisipasi masyarakat dan bahkan aspirasi masyarakat, buruh, mahasiswa tidak didengar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e182c124b1bd/ruu-omnibus-law-dinilai-tak-punyapijakan> -hukum diakses pada tanggal 25 Maret 2021

sudah bermasalah sejak awal bahwa prosedur formal yang serampangan tanpa partisipasi.⁶ Proses yang tidak transparan dan partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan secara tergesa, dan abai untuk menghadirkan ruang demokrasi. Ada tiga argumentasi yang menggambarkan hal tersebut, yang pertama pembahasn RUU pada masa reses dan di luar jam kerja; kedua, tidak adanya draft RUU dan risalah rapat yang disebarluaskan kepada masyarakat; dan ketiga tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.⁷

Dari sini menarik untuk dianalisis lebih dalam lagi tentang sejauh mana proses legislasi dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja ini dan bagaimana konsep ideal metode *omnibus law* yang digunakan di Indonesia saat ini sebagai upaya Pemerintah untuk menciptakan produk hukum responsif bagi masyarakat. Apakah dengan adanya peraturan ini akan memberikan kemaslahatan atau malah sebaliknya, yaitu menimbulkan kemafasadatan bagi masyarakat. Sehingga dengan beberapa problematika diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan mengambil judul “Proses Legislasi Undang Undang *Omnibus Law* Dalam Prespektif *Siyasah Dusturiyah*.”

⁶ Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>, 6 Oktober 2020, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

⁷ Pernyataan Yogi Zul Fadli saat seminar nasional pada tanggal 9 November 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Omnibus Law* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana proses legislasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai produk *Omnibus Law* dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembentukan *omnibus law* di Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Untuk mengetahui proses legislasi *omnibus law* cipta kerja yang ditinjau menggunakan prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara Teoritis,

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca ataupun masyarakat secara umum dalam memberikan sudut pandang baru mengenai proses penyusunan undang undang sesuai

acuan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

b. Secara Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dapat terciptanya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penlitian ulang ataupun penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari karya-karya atau peneltian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut. Setelah ditelusuri melalui tema skripsi “Proses legislasi Undang Undang *Omnibus Law* Dalam Prespektif *Siyasah Dusturiyah*” Kemudian ditemukan beberapa tema karya ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muh. Alifyan Ahmad dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.”⁸ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang substansi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kep Selayar harus memperhatikan dan mempertimbangkan

⁸ Muh. Alifyan Ahmad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Selayar,” *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2016).

teknis pelaksanaan, prosedur penyusunan, penetapan rencana tata ruang wilayah, dan berpedoman UU No 12 Tahun 2011. Secara jelas bahwa skripsi tersebut tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang undangan dalam pembuatan peraturan daerah yang baik dikarenakan tidak terpenuhinya asas kejelasan rumusan sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai macam interpretasi pada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mirza Muhammad dengan judul “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Perda No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)”.⁹ Dalam penelitian ini penulis membahas pembangunan dalam segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya akan berhasil apabila melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam rangka kemandirian daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan perundang-undangan yang baik menurut masyarakat yaitu pembentukan perundang-undangan yang dilakukan dengan menyetengahkan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memenuhi ketentuan masyarakat dalam Pasal 96 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, serta peraturan lainnya yang berkaitan agar dapat memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, dan hasil kegunaan, serta asas keterbukaan. Secara jelas skripsi

⁹ Mirza Muhammad, “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Perda No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara).” *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2016).

tersebut tidak menyentuh tinjauan masalah dalam menganalisis pentingnya partisipasi masyarakat sehingga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan perda dikarenakan belum adanya wadah untuk penyaluran aspirasi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muchammad Ainul Hidayat dengan judul “Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang Undang Pembagian Royalti Minerba.”¹⁰ Dalam penelitian ini penulis membahas norma *Siyasah Dusturiyah* sangat penting sebagai rujukan dalam menilai fakta fakta khusus mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembagian royalti mineral pertambangan dan batubara. Pengelolaan alam pertambangan dalam bentuk royalti ditentukan oleh pemerintah dalam arti luas untuk kepentingan rakyat. Menurut *Siyasah Dusturiyah* peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah mengenai mineral dan batubara haruslah berdampak pada kemaslahatan umat. Skripsi tersebut tidak mengupas tuntas mengenai kebijakan pemerintah dalam memutuskan suatu perkara hukum sehingga menimbulkan keseimbangan perekonomian negara terganggu.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rahel Octora dengan judul “Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia”.¹¹ Hasil penelitian ini lebih menjabarkan pada bagaimana seharusnya Rancangan Undang-Undang ini sesuai dengan urgensi kepentingan hukum yang

¹⁰ Muchammad Ainul Hidayat, “Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang Undang Pembagian Royalti Minerba.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018)

¹¹ Rahel Octora, “Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Dialogia Iuridica* vol 9 Nomor 2 (April 2018).

di cita-citakan oleh Negara Indonesia dan juga menjelaskan tentang pembentukan perundang undangan yang baik harus memperhatikan sudut materiil maupun formilnya. Sehingga regulasi yang dihasilkan untuk kemaslahatan umat bukan hanya pihak tertentu saja.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Antoni Putra dengan judul “Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi”.¹² Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada *omnibus law* yang memiliki konsep penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep *omnibus law* belum terakomodir di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan *omnibus law* harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara lima karya tulis diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dan objek dari penelitian. Meskipun sama sama meneliti tentang proses pembuatan peraturan perundang undangan tetapi penyusun lebih menekankan pada analisis proses legislasi *omnibus law* sesuai UU No 12 Tahun 2011 dan konsep *Siyasah Dusturiyah*.

¹² Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Legislasi Indonesia* Vol 17 No 1 (Maret 2020).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.¹³

Menurut Anis Ibrahim menjelaskan pengertian legislasi adalah sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum. Definisi legislasi yang disajikan oleh Anis Ibrahim sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari proses pembuatannya, namun juga pada tahap sosialisasi. Tahap

¹³ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.33

sosialisasi merupakan tahap untuk menyampaikan hasil penyusunan undang-undang kepada masyarakat. Ini berarti bahwa tahap sosialisasi merupakan tahap telah selesai kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.¹⁴

2. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar penting dalam perundang-undangan.¹⁵

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹⁶

Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam *Siyasah Dusturiyah*:

¹⁴ Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal.114

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 177.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* hlm. 177-178

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).¹⁷

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* hlm. 157-158

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan dengan hati hati terhadap suatu masalah untuk menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan sehingga diperoleh pemecahan yang tepat pada masalah tersebut.¹⁸ Maka, penelitian merupakan metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir kritis. Dan nantinya bertujuan untuk memudahkan arah tujuan metode penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Sehingga peneliti memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, seperti dengan cara membaca dan mempelajari buku, jurnal ilmiah, ataupun website internet

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

¹⁹Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm.3

untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis yakni melalui penguraian secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses legislasi UU *Omnibus Law* untuk kemudian dianalisis secara cermat dengan teori *Siyasah Dusturiyah* guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi penunjang dari sumber data primer. Yang nantinya akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan lebih luas, yaitu terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hukum online, artikel, informasi dari website internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Analisis ini termasuk tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.²⁰ Dalam hal ini proses legislasi *omnibus law* diteliti sesuai pokok permasalahan sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

- a. Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: *Latar belakang* masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang diteliti. *Rumusan masalah* yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, berisi tujuan dan kegunaan dari penelitian. *Telaah pustaka* berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini. *Kerangka teori*, memaparkan kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. *Metodologi penelitian* berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir *Sistematika pembahasan* yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini.
- b. Bab kedua, membahas dan menjelaskan mengenai aspek teoritik yakni teori legislasi, dan teori *Siyasah Dusturiyah*.
- c. Bab ketiga, akan menguraikan tentang proses legislasi undang undang *omnibus law* di Indonesia baik dari pengertian *omnibus law*, latar belakang munculnya *omnibus law*, proses dan metode pembentukan *omnibus law* yang terjadi di lapangan.
- d. Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis tentang proses legislasi undang undang *omnibus law* menggunakan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah*.

- e. Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari kepenulisan penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah. Dan saran adalah rekomendasi dan solusi yang diberikan terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, informasi dari *website* internet serta melakukan analisis data. Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dalam proses pembentukannya menggunakan konsep *omnibus law* sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden periode 2019-2024. Bermula dari sana kemudian UU ini lahir. Namun hal demikian mendapatkan penolakan dan kritik pedas dari masyarakat dan para akademisi. Sistem kebut dalam proses pembuatan UU yang sangat penting ini membuat banyak pihak curiga ada kepentingan terselubung yang justru hanya menindas masyarakat. Kendati konsep *omnibus law* tidak diatur dalam UU No 12 tahun 2011 secara spesifik namun dalam UU yang memang mengatur pembentukan peraturan perundangan-undangan ini tidak ada larangan dalam menggunakan konsep apa pun. Kendati demikian realita di lapangan yang terjadi proses pembentukan UU Cipta Kerja banyak mengabaikan aturan-aturan dan asas-asas pokok dalam pembentukan suatu undang-undang. Sehingga UU ini cacat secara formil.

2) Proses legislasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai produk *Omnibus Law* dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* jika dikaitkan dengan

kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membuat rencana *omnibus law* cipta kerja bersama DPR dan persetujuan dengan ditandatanganinya *omnibus law* tersebut merupakan langkah yang dianggap tidak tepat dan ada pula yang menganggap ini mengandung unsur politik.

Seperti didalam kaedah *usul fiqh* yang sudah dipaparkan di BAB IV bahwasanya “ *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatannya*” sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya menurut teori *fiqh siyasah* kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menyetujui undang-undang *omnibus law* cipta kerja yang penulis analisis ini menimbulkan pro kontra dan membuat kegaduhan diranah publik terkait proses penyusunan dan substansi yang ada di dalam undang-undang tersebut. Maka dari itu sebaiknya presiden mengambil tindakan agar undang-undang tersebut menimbulkan kemaslahatan bersama. Untuk meminimalisir kekacauan yang terjadi di masyarakat dan tidak menimbulkan benih-benih yang berujung pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja.

Terdapat Lima langkah yang harus dipenuhi para pembuat UU dalam penyusunan Undang-undang *Omnibus Law* yang harus dilakukan pemerintah agar memastikan UU *Omnibus Law* bisa efektif dan tidak disalahgunakan

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya. Luasnya ruang lingkup *Omnibus Law* menuntut pihak pembuat UU menjangkau dan melibatkan lebih banyak pemangku kepetingan yang terkait.

Kedua, DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan *Omnibus Law* ini. Partisipasi dan transparansi ini yang mutlak diperbaiki berkaca dari proses legislasi yang menimbulkan kontroversi belakangan seperti perumusan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga, penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.

Keempat, penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.

Kelima, penyusun harus melakukan *preview* sebelum disahkan. *Preview* ini diprioritaskan untuk menilai dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.

B. Saran-Saran

1. Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, maka perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar permasalahan tentang proses penyusunan peraturan undang-undang *omnibus law* bisa terselesaikan dengan detail dan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian yang memang berkaitan.
2. Presiden Joko Widodo sebaiknya lebih tanggap dalam membaca situasi yang terjadi didalam awal proses penyusunan dan hasil keputusan dari DPR yang menimbulkan kegaduan diranah publik. sehingga tidak meluas kemana-mana.

3. Presiden harus berani dalam mengambil keputusan yang terbaik setelah banyak dari warga masyarakat yang menentang adanya undang-undang *omnibus law* ini disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang resmi.
4. Presiden juga harus bisa menjalankan undang-undang yang memang sudah berlaku dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang menjadi acuan terkait prosedur, lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan dan lain sebagainya yang terkait tentang proses pembuatan perundang-undangan negara.
5. Bagi pihak yang terkait, baik itu presiden, DPR, semoga bisa mengambil pelajaran dalam kasus proses pembuatan undang-undang ini, sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi di periode yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Skripsi

Mirza Muhammad, "Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Perda No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)." *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2016).

Muchammad Ainul Hidayat, "Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang Undang Pembagian Royalti Minerba." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018)

Muchammad Ainul Hidayat, "Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018)

Muh. Alifyan Ahmad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Selayar," *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2016).

Jurnal

Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law*. Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020

Agnes Fitryantica. 2019. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. Jurnal Gema Keadilan., vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019., hlm. 303

Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Legislasi Indonesia* Vol 17 No 1 (Maret 2020).

Dhaniswara K. Hardjonoa, "HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT," *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia* Volume 6 Nomor 2 Agustus 2020 Hal 96-110

Farihan Aulia dan Sholahuddin Al-Fatih. 2017. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*. *Jurnal Legality*, vol. 25, No. 1, Maret 2017., hlm. 103

Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, *Jurnal Arena Hukum* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017: 232-233).

Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", *Dialog Iuridical*, Volume 9

Vincent Suriadinata," PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG INVESTASI: KAJIAN PEMBENTUKAN *OMNIBUS LAW* DI INDONESIA, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Halaman 119

Buku

Akbar Ali, 2019, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta:Semesta Aksara.

Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Semarang:Program Doktor Ilmu Hukum Undip.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Abdullah, 2012 , *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Djazuli, 2003, *Fiqih siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat dalam Rambu rambu syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.

King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media.

M. Khozim, 2009, *Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media.

Maria Farida Indrati Soeprapto,2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007

Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mustika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional.

Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Data Elektronik

Achmad Teguh Wahyudin, Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem Perundang-Undangan, makalah ini dapat diakses di https://www.academia.edu/41537217/MAKALAH_OMNIBUS_LAW

Andi Saputra, <http://news.detik.com/berita/d-4756789/mengenal-omnibuslaw-revolusi-hukum-yang-digaungkan-jokowi>).

Komnas HAM.go.id, "Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel dan Partisipatif", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/31/1319/komnas-ham-penyusunan-omnibus-law-tidakakuntabel-dan-partisipatif.html>,

Kompas.Com. "Naskah Lengkap Pidato Presiden JokoWidodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>,

Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>,

LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ASING

NO.	HAL	FN	KETERANGAN	TERJEMAHAN
1.	30	34	Pasal 06 UU No.12 Tahun 2011	<p>(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kesusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>
2.	31	35	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	<i>Siyasah Dusturiyah</i> adalah bagian dari <i>fiqh siyasah</i> yang membahas masalah perundang-undangan negara dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama.
3.	50	46	<i>Omnibus law</i>	Aturan undang-undang baru yang mencakup beberapa substansi yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar sebagai solusi dalam

				penyederhanaan regulasi yang ada di Indonesia.
4.	52	51	<i>Common law</i>	Adalah system hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di Negara-negara jajahannya. Sistem hukum coomon law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Melalui kedekatan informasi dengan komonikasi antar Negara, maka akan saling mempengaruhi system.
5.	53	51	<i>Civil law</i>	Adalah system yang berupa bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam system civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dan yurispurdensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan
6.	73	68	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum
7.	90	75	An-Nisa : 58	" <i>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa (4): 58)</i> "

				<p>Ayat ini menyingung tentang pentingnya menyampaikan amanah kepada mereka yang punya hak untuk menerimanya. Dan juga dalam tersebut dijelaskan apabila dalam menetapkan sebuah hukum hendaklah hukum tersebut harus adil. Artinya jika dilihat dari ayat ini islam sendiri sangat menjunjung tinggi asas keadilan dalam penetapan sebuah hukum. Dalam arti lain Islam sangat memperhatikan kualitas penetapan hukum itu sendiri, melihat ayat di atas bisa ditarik satu kesimpulan bahwa produk hukum dalam islam harus adil semenjak sebelum hukum tersebut ditetapkan. Yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatannya juga harus selaras dengan keadilan dan kemaslahat bagi masyarakat.</p>
--	--	--	--	--